



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP) BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
TVRI DAN RRI DALAM RANGKA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN,
DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RUU TENTANG PENYIARAN**

TANGGAL 23 MEI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 2 (dua)
Jenis rapat	: Rapat Badan Legislasi
Hari/tanggal	: Selasa, 23 Mei 2017.
P u k u l	: 14.00 WIB s/d 16.05 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan Masukan/pandangan dari TVRI dan RRI terkait dengan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penyiaran.
Ketua Rapat	: Firman Soebagyo, SE., M.H.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 25 orang, izin 3 orang dari 73 orang Anggota. - Direktur Utama TVRI beserta jajaran. - Direktur Utama RRI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Badan Legislasi dalam rangka Pembahasan RUU tentang Penyiaran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi Firman Soebagyo, SE., M.H.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 14.00 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan TVRI dan RRI untuk menyampaikan masukan/pandangannya terhadap draft RUU tentang Penyiaran.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari TVRI dan RRI atas RUU tentang Penyiaran sebagai berikut:

1. Terhadap draft RUU tentang Penyiaran yang telah disusun oleh DPR, TVRI memberikan masukan sebagai berikut :
 - a. Mengharapkan status kelembagaan LPP TVRI dapat diatur secara tegas dalam RUU Penyiaran;
 - b. LPP TVRI mengusulkan Analog Switch Off dapat diberlakukan secepatnya dan dalam rangka peralihan tersebut maka peralatan studio dan pemancar LPP TVRI harus beralih dari analog ke digital;
 - c. LPP TVRI sudah mengusulkan pembiayaan kegiatan tersebut melalui pinjaman luar negeri kepada Ditjen PPI Kemenkominfo pada tanggal 10 Maret 2015 sebesar \$ 411.159.434.
 - d. Agar penggunaan frekuensi publik oleh masyarakat tidak dikuasai oleh pemilik media/swasta, maka diperlukan sebuah lembaga negara sebagai Lembaga Penyelenggara Multipleksing (LPM) tunggal dan TVRI telah melakukan uji coba siaran digital televisi swasta pada MUX TVRI.
 - e. Salah satu tujuan TVRI sebagai LPM Tunggal adalah untuk meningkatkan sumber pendapatan bagi negara berupa PNBPN yang bersumber dari pemanfaatan Spektrum frekuensi yang jika dikelola swasta, maka negara hanya mendapatkan 10 % dari pajak.
 - f. Terkait dengan kesiapan TVRI sebagai LPM Tunggal, TVRI telah melakukan dan membuat perencanaan untuk dapat mendukung hal tersebut.
 - g. Kesiapan TVRI sebagai LPM Tunggal diantaranya karena distribusi dan lokasi menara TVRI dapat mencakup 80% wilayah cakupan di Indonesia, selain itu pola penyiaran TVRI adalah berjaringan, distribusi program siaran nasional menggunakan satelit untuk diterima oleh stasiun penyiaran daerah yang kemudian didistribusikan menggunakan jaringan satuan transmisi di masing-masing daerah.
2. Terhadap draft RUU tentang Penyiaran yang telah disusun oleh DPR, RRI memberikan masukan sebagai berikut :
 - a. Terdapat 3 (tiga) hal yang ingin disampaikan oleh RRI terkait dengan RUU tentang Penyiaran, yaitu mengenai multiplexing, digitalisasi, dan Diplomasi negara.
 - b. Multiplexing merupakan hal yang baru di Indonesia dan menjadi rebutan oleh semua pihak di industri penyiaran baik Pemerintah maupun swasta.
 - c. Sebagai penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan terkait dengan penguasaan frekuensi oleh negara, maka perlu diatur dalam sebuah undang-undang bahwa lembaga penyiaran publik sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan frekuensi tersebut.

- d. Kiranya lembaga penyiaran publik dalam hal ini TVRI dan RRI dapat diberikan kesempatan/waktu untuk mengelola secara profesional hal-hal yang berkaitan dengan teknologi baru terutama multipleksing.
- e. Digitalisasi di radio berbeda dengan digitalisasi di televisi, oleh karena itu diharapkan masa transisi migrasi dari analog ke digital harus diatur dalam undang-undang dan dilakukan secara *smart* oleh siapapun dengan sistem teknologi yang sedang berkembang di dunia saat ini yaitu simulcast.
- f. Simulcast adalah sistem yang memberikan kesempatan kepada siaran analog dan digital dapat berjalan beriringan, dengan demikian masyarakat bisa memilih untuk menggunakan siaran mana yang sesuai dengan radio yang dimilikinya.
- g. Diharapkan di dalam undang-undang dapat secara tegas menyebutkan bahwa masa transisi/migrasi analog ke digital di bidang radio dilakukan secara *smart* menggunakan sistem simulcast.
- h. Diharapkan dengan adanya migrasi dari analog ke digital dapat menjadikan RRI sebagai salah satu alat diplomasi kepada negara-negara tetangga seperti Singapura, hal ini seperti halnya *Voice of America* (VOA) yang telah memiliki cabang di negara-negara lain.

B. Tanggapan/Pandangan dari Anggota Badan Legislasi terhadap masukan/pandangan dari Komisi Penyiaran Indonesia terhadap RUU tentang Penyiaran, sebagai berikut :

1. Adanya migrasi teknologi Analog ke Digital merupakan suatu keniscayaan, oleh karena itu menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi era digitalisasi dalam bidang penyiaran ini.
2. Adanya teknologi dalam penyiaran menjadikan RUU tentang penyiaran ini memberikan pembatasan terhadap pelaku industri penyiaran, karena bagi mereka yang tidak dapat mengikuti perkembangan teknologi akan tertinggal dengan sendirinya.
3. Terkait dengan keinginan TVRI menjadi lembaga multipleksing, kiranya perlu menjadi perhatian mengingat kemampuan TVRI masih belum terlihat secara jelas dan nyata di masyarakat.
4. Terhadap isu singlemux, multimux dan hybrid kiranya akan diputuskan kemudian, yang disesuaikan dengan arah politik yang berkembang.
5. Hal utama yang perlu menjadi perhatian adalah peranan negara dalam mengontrol hak penyiaran.
6. TVRI dan RRI diharapkan memiliki konten yang dapat memperlihatkan sebagai lembaga penyiaran publik yang mewakili negara di bidang penyiaran.
7. Kehadiran negara di industri penyiaran merupakan keharusan, untuk itu apabila TVRI dan RRI sebagai presentasi dari kehadiran

negara harus dapat memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten dan juga memiliki integrasi yang cukup.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan dari Anggota Badan Legislasi dan TVRI & RRI akan menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan draft RUU tentang Penyiaran dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU.

Rapat ditutup pukul 16.05 WIB.

Jakarta, 23 Mei 2017
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001